



KANTOR HUKUM

GLC ASSOCIATES

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANT

ASLI

Jakarta, 3 Desember 2024

**Kepada Yang Terhormat,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.**

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar baru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024; Karena Melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2, Pasal 18 Ayat 4 dan Pasal 22 E Ayat 1.

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. NAMA : HAMDAN EKO BENYAMINE, ST, MS
NIK
JABATAN
ALAMAT

EMAIL
NO WA

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. NAMA : HUDAN NUR, S.Pd
NIK
JABATAN

ALAMAT

EMAIL
NO WA

Sebagai ----- **Pemohon II**

✉ glc@glcassociates.co.id || officejkt.law@gmail.com

☎ 082-111-8-555-82 || (Whatsapp : 0818-066-900-23)

📍 Jl. Pinus Elok 111, Apart. Pinus Elok, Penggilingan, Rt.06/Rw.09 Kecamatan Penggilingan, Kelurahan Cakung, Floor 2nd, No.A209 - DKI Jakarta, Jakarta Timur, 13950

Page 1 of 24

Legal Professional Services, Corporates, Employment Law / Labors, Agreements, Tax Law, Land Law, Criminal Law, Fintech and Digital Business Law, Capital Market Law, Construction Law, Matrimonial and Divorce Law, Litigations / Nonlitigations.

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Senin*

Tanggal : *09 Desember 2024*

Jam : *14:13:06 WIB*

3. NAMA : ZEPI AL AYUBI
NIK
JABATAN

ALAMAT

EMAIL
NO WA

Sebagai ----- **Pemohon III;**

4. NAMA : SANDI FIRLY
NIK
JABATAN

ALAMAT

EMAIL
NO WA

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara bersama sama disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Sebagai Warga Banjarbaru yang merasa hak memilih kami telah dirampas secara terang-terangan berdasarkan Akte pendirian Lembaga Akademi Bangku Panjang Mingguraya Nomor: 16 Tertanggal 29 Desember 2022 dari Notaris Dr. H. Bachrudin, SH., M.Kn (**Vide P-19**) dan Surat Keputusan Pengurus Akademi Bangku Panjang Mingguraya (ABPM) Banjarbaru No. 04/ABPM/IV/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Pelaksana Program ABPM Periode 2023-2025 (**Vide P-21**) oleh KPUD Kota Banjarbaru dan penyelenggara Pilkada Kota Banjarbaru 2024.

Kami terpaksa melapor sebagai masyarakat, karena KPUD Kota Banjarbaru hanya mengeluarkan satu sertifikat Akreditasi Pemantau, itu pun kami tidak tahu apakah Pemantau yang Terakreditasi tersebut berani untuk menyampaikan laporan seperti yang kami lakukan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

AHMAD SUARDI, S.H., M.H., C. Med.
DHIENO YUDHISTIRA, S.H.,M.H.
FITRUL UYUN SADEWA, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum pada kantor "**LAW FIRM GLC ASSOCIATES**", Berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kav. C-5, Kelurahan Karet, Kec. Setia Budi, Floor 1st, RT.003 RW. 001, No. 104, DKI Jakarta, Jakarta Selatan 12920, *email* : officejkt.law@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, **Selanjutnya disebut sebagai** -----

Para Pemohon;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, berkedudukan di Jalan Trikora No.7, Loktabat Sel., Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714, **Selanjutnya disebut sebagai** ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 22.00 (WITA).

I. PERNYATAAN PEMBUKA

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan,

Kami berdoa semoga Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia diberikan Kesehatan dan kekuatan dalam memeriksa sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tahun 2024 ini dengan hati yang jernih dan berjalan dalam koridor konstitusi, hukum dan moral yang menuntun kita semua.

Reformasi, sebagaimana kita ketahui, adalah titik balik sejarah setelah 32 Tahun berada dalam pemerintahan otoriter Orde Baru dimana demokrasi hanya hiasan bibir, dimana kecurangan pemilihan umum sudah menjadi normal, dan hak demokrasi dipenggal oleh kebijakan otoritarian dimana Masyarakat sipil hanya menjadi pelengkap penderita. Reformasi adalah masa depan Indonesia jangan sampai reformasi yang kita perjuangkan dengan tetesan darah dan air mata dihancurkan oleh segelintir orang yang memiliki niat kebebasan demokrasi kita. Hal tersebut sangat nyata terjadi di Pilkada Kota Banjarbaru yang mana penyimpangan terhadap demokrasi nyata-nyata dilakukan oleh Penyelenggara negara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru. Bagaimana tidak, rakyat Banjarbaru sejak awal tidak diberikan hak demokrasi, rakyat banjarbaru tidak diberi pilihan dalam menentukan pemimpinnya, rakyat dipaksa memiliki pemimpin yang tidak mereka kehendaki. **(Vide P- 20, P-15)**

Pilkada Banjarbaru merupakan Pilkada dengan Satu Pasangan Calon (Pascadiskualifikasi salah satu dari dua pasangan calon yang berkompetisi). **(Vide P-2, P-3, P-4, P-5,)** Namun Dalam Pelaksanaannya, KPUD Provinsi Kalimantan Selatan dan KPUD Kota Banjarbaru, tidak melakukan pencetakan ulang surat suara dengan kotak kosong. **(Vide P-11)** Padahal Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54C Ayat 2 menyebutkan: *"Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar"*.

Dengan Tidak Menghadirkan Kolom Kotak Kosong tidak bergambar, Termohon kemudian Menerapkan Secara Frontal atau Serampangan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang di tetapkan pada tanggal 23 November 2024. KPUD Provinsi Kalimantan Selatan dan KPUD Kota Banjarbaru menerapkan sistem perhitungan pada BAB V, Poin d. Kategori Suara Sahdan Tidak Sah, Angka 5, halaman 76 yang berbunyi *"Dalam hal Ketua KPPS menemukan Surat Suara*

Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara Tersebut dinyatakan tidak sah". Padahal klausul tersebut dapat digunakan apabila dalam Pemilihan terdapat lebih dari 1 Pasangan Calon, bahwa dalam kasus Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang hanya ada satu pasangan calon seharusnya tetap mengacu pada Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54C Ayat 2 menyebutkan: *"Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar".* Bahwa akibat dari pelanggaran terhadap Undang-Undang dan serampangan dalam penerapan Keputusan KPU RI oleh Termohon, maka suara yang SAH dalam Pilkada Kota Banjarbaru hanya diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, tak ada ruang suara SAH untuk **KOTAK KOSONG**. Padahal Calon tersebut merupakan 1 (satu) Pasangan Calon atau Calon Tunggal. Kalau demikian adanya, untuk apa lagi dilaksanakan pemilihan? Untuk apalagi dilakukan pencoblosan, karena suara sah hanya diberikan untuk sipasangan tunggal. Dengan kata lain, 1 (satu) Pasangan Calon atau Calon Tunggal Sudah Pasti Menjadi Pemenang Pilkada apapun Hasil Pemilihan tersebut termasuk apabila tidak dipilih oleh seluruh masyarakat Kota Banjarbaru dan hanya dipilih oleh dirinya sendiri.

Bahwa 1 (satu) Pasangan Calon atau Calon Tunggal dinyatakan meraih suara sah 100% dengan perolehan 36.135 suara, karena KPUD Kota Banjarbaru secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Melanggar UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2, Pasal 18 Ayat 4, dan Pasal 22E Ayat 1 dengan Tidak Menjalankan Amanat UU No 10 Tahun 2016 Pasal 54C terkait Mekanisme Kotak Kosong pada Pemilihan Kepala Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, serta Menyalahgunakan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 23 November 2024, dengan menerapkan teknis perhitungan tidak pada tempatnya.

Akibat Pelanggaran itu, Warga Banjarbaru Kehilangan Hak untuk Memilih dan Kehilangan Nilai Atas Suara yang Sudah Diberikan, sehingga mengakibatkan Anomali Hasil Pilkada dimana

Suara Sah hanya 36.135 suara dan Suara Tidak Sah yang sejatinya suara kolom kosong tidak bergambar mencapai 78.736 suara.

Bahkan jika dibandingkan dengan jumlah DPT, perolehan suara Calon Tunggal (36.135) hanya 18,45% dari DPT (195.819), namun tetap ditetapkan sebagai pemenang Pilkada dengan meraih 100% suara oleh KPUD Banjarbaru.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan.

Jauh sebelum ini terjadi. Kami merasa KPUD Provinsi Kalsel, Bawaslu Provinsi Kalsel, KPUD Kota Banjarbaru, dan Bawaslu Kota Banjarbaru cenderung berat sebelah. Namun, kemana kami mengadu? Berbagai upaya dilakukan tidak menghasilkan apa-apa. Beberapa catatan kronologi upaya penjegalan pasangan 02 (yang didiskualifikasi) dan skenario kemenangan 01 yang dipertontonkan dengan jelas dihadapan rakyat Banjarbaru. Tapi seakan akan rakyat memang sudah tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk melawan kekuatan yang ada di balik Pasangan Calon Nomor Urut 01 tersebut, pasangan tersebut seakan-akan memiliki tangan besi yang dapat menghancurkan pihak-pihak yang akan melawannya. Hal tersebut dapat dilihat pada saat akan penetapan pasangan calon pada 22 September 2024, KPUD Kota Banjarbaru menjadi KPUD terakhir di Kalsel yang mengumumkan penetapan pasangan calon. Alasannya, ada partai pengusul 02 yang menarik dukungan (yang kemudian ternyata tidak terbukti, setelah Sekretaris Jenderal Partai yang disebut menarik dukungan tersebut berhasil dihadirkan oleh pasangan calon melalui saluran zoom meeting dan mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak pernah menandatangani surat penarikan dukungan). Secara aturan, KPUD Banjarbaru tidak boleh menunda-nunda penetapan calon dengan alasan penarikan dukungan partai pengusul. Sebab, Partai yang dukungannya sudah didaftarkan ke KPUD dan diterima oleh KPUD, tidak bisa ditarik lagi. Kalaupun ditarik, dukungannya tetap akan diberikan kepada pasangan calon yang sudah didaftarkan. Sehingga, alasan menunda pengumuman penetapan calon karena ada penarikan dukungan dari partai pengusul, sangat tidak bisa dibenarkan.

Bahwa kemudian pada saat pendiskualifikasian pasangan calon pada 31 Oktober 2024, informasi awal pendiskualifikasian oleh Ketua KPUD Kota Banjarbaru hanya dilakukan pada satu

media online, pada waktu tengah malam. Setelah terjadi keributan di masyarakat, barulah Ketua KPUD Kota Banjarbaru menggelar jumpa pers, itu pun dilakukan dengan suasana yang sangat tidak resmi, dimana Ketua KPUD menyampaikan sesuatu hal yang penting dengan busana yang tidak formal, hanya mengenakan kaos oblong.

Bahwa proses pendiskualifikasian juga bisa disebut janggal dan dipaksakan, dimana proses penerimaan dan penyelesaian aduannya dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, bukan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru, padahal pemilihannya hanya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Bukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bahwa dari enam hal yang dilaporkan, dua diantaranya dianggap melanggar yaitu Program Angkutan Juara dan Pembagian Sembako Bakul Juara yang dikaitkan dengan Tagline Pilkada yang digunakan petahana. Padahal, kata Juara pada program Angkutan Juara dan Bakul Juara merupakan program yang berkaitan dengan visi-misi Pemerintah Kota Banjarbaru 2021-2025 yang berbunyi BANJARBARU JUARA. Adapun tagline Pilkada Petahana berbunyi KERJA NYATA SEMAKIN JUARA. Dan pada dua program tersebut, pelapor yang merupakan Wakil Walikota Banjarbaru Petahana, juga ikut membagi-bagikan bakul, dan foto pelapor pun terpampang pula di backdrop atau spanduk kegiatan; Menariknya, Tagline KERJA NYATA SEMAKIN JUARA itu juga dilaporkan sebagai pelanggaran, namun dinyatakan BUKAN PELANGGARAN oleh Bawaslu Kalsel.

Bahwa Pasangan nomor urut 02, yang maju sebagai petahana hanyalah Calon Walikota an Aditya Mufti Ariffin, sementara pasangannya yakni Calon Wakil Walikotanya an Said Abdullah bukanlah petahana. Namun KPUD Kota Banjarbaru mendiskualifikasi keduanya (sepasang).

Bahwa Pasca pendiskualifikasian calon pada 31 Oktober 2024 sd Hari Pemilihan, KPUD Provinsi Kalsel dan KPUD Kota Banjarbaru irit informasi terkait bagaimana keberlanjutan proses Pilkada di Kota Banjarbaru. Masyarakat tidak diberi informasi jelas apakah akan kotak kosong atau ada kebijakan khusus.

Informasi yang diterima oleh masyarakat Banjarbaru simpang siur. Pada rapat koordinasi KPUD Kota Banjarbarudengan Komisi I, Jum'at 8 November 2024, Ketua KPUD Kota Banjarbaru

menyampaikan akan mencetak surat suara baru bergambar kotak kosong, dan dengan enteng menyebut Percetakan Ulang bisa diselesaikan dalam waktu 1x24 jam. Bahwa Pada bagian lain, di media-media online dan akun-akun medsos, KPUDProvinsi Kalsel menyatakan telah berkoordinasi dengan KPU RI, bahwa tidak ada pencetakan ulang surat suara, namun suara yang masuk ke pasangan 02 nantinya akan dimasukkan ke dalam suara kotak kosong. Bahwa kenyataan yang terjadi: CETAK ULANG SURAT SUARA TIDAK DILAKUKAN DAN SUARA YANG MASUK KE 02 DIANGGAP SEBAGAI SUARA TIDAK SAH. **(Vide P-12)** Bahwa Pemantau-Pemantau Pemilihan yang mendaftarkan diri ke KPUD KotaBanjarbaru tak kunjung diberikan Sertifikat Akreditasi. Kalaupun ada,dipilih pemantau yang menurut mereka tidak akan berani menyuarkan kondisi yang terjadi. Selebihnya, tidak ditanggapi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, hanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kita Masyarakat Banjarbaru dapat berharap demokrasi yang sedang berusaha dihancurkan oleh segelintir orang, dapat kembali ditegakkan dan Masyarakat Banjarbaru dapat memiliki kembali hak demokrasiya yaitu hak untuk dipilih dan memilih. Bahwa untuk itu kami berharap Mahkamah Konstitusi benar-benar dapat berperan sebagai penjaga supremasi konstitusi atau "*guardian of constitution*" sehingga Mahkamah dapat memutuskan sengketa a quo sampai dengan substansi persoalan ketimbang hanya memperhatikan *Legal Standing* Pemohon, karena memang dalam kondisi Pilkada di Banjarbaru perlu perhatian khusus dan keberanian dari Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan hak demokrasi Masyarakat Banjarbaru. Bahwa apabila Mahkamah hanya memperhatikan prosedur atau kedudukan hukum pemohon, maka permohonan ini tidak akan diterima karena memang dalam perkara a quo terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Paslon 01 sudah Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga tidak menyisakan ruang sedikitpun untuk Pasangan Calon ataupun Pemantau Pemilihan untuk Menggugat di Mahakamah Konstitusi. **(Vide P-8, P-9, P-10)** Sehingga kami masyarakat Banjarbaru yang masih memiliki kepedulian terhadap berlangsungnya demokrasi di republik ini memberanikan diri untuk menjadi Pemohon dalam Permohonan a quo. Semoga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia senantiasa diberikan Kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tegaknya Konstitusi di Negeri ini; **(Vide P-1)**

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2024 bertanggal 2 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 22.00 (WITA);

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pemohon mengetahui dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon yang selanjutnya disebut "PMK No. 2/2016" menyatakan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh "peserta pemilihan (calon walikota dan wakil walikota) atau pemantau pemilihan";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%

4.	> 12.000.000	0,5%
----	--------------	------

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki hak suara dan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang merasa tercabut haknya, karena dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tidak diberikan hak oleh Termohon untuk tidak sepakat terhadap Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, yang mana seharusnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru terhadap Pamilihan 1 (satu) Pasangan Calon harus menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 54C Ayat (2) yang berbunyi "*Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar*";

4. Bahwa dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 27 November 2024, Kertas Suara yang disediakan oleh Termohon pada saat pemungutan suara/pencoblosan adalah Kertas Suara 2 (dua) kolom yang terdiri dari 1 (satu) kolom Foto Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 1 (satu) kolom Foto Pasangan Calon Nomor Urut 02, yang mana kemudian oleh Termohon kertas suara yang tercoblos kolom Foto Pasangan Nomor Urut 02 dianggap sebagai Suara Tidak Sah, padahal seharusnya setiap Suara yang diberikan oleh Pemohon harus dianggap sah karena memang Termohonlah yang tidak menyediakan kolom kosong tidak bergambar sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang, sehingga Pemohon adalah Pihak yang sangat berkepentingan dan merasa di cabut haknya atas tidak tersedianya kolom kosong tidak bergambar dalam kertas suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang mengakibatkan suara yang disalurkan oleh Pemohon dianggap Suara Tidak Sah oleh Termohon, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi menyebutkan bahwa "*setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan*". Sehingga penghilangan kolom kosong tidak bergambar pada pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah melanggar hak asasi dari Pemohon sebagai Warga Negara;
5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru adalah sebesar 36.135 suara, yang mana suara sah tersebut hanya dihitung suara yang tercoblos pasangan calon nomor urut 01 tanpa menghitung suara yang seharusnya sah terhadap kolom kosong tidak bergambar.
6. Bahwa selisih perolehan suara antara kolom kosong tidak bergambar dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa saat pemungutan suara/pencoblosan tidak disediakan kolom kosong tidak bergambar akan tetapi Kertas Suara 2 (dua) kolom yang terdiri dari 1 (satu) kolom Foto Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 1 (satu) kolom Foto Pasangan Calon Nomor Urut 02, yang mana kemudian oleh Termohon kertas suara yang tercoblos kolom Foto Pasangan Nomor

Urut 02 dianggap sebagai Suara Tidak Sah sehingga hal tersebut yang menyebabkan kesalahan penghitungan oleh Termohon.

7. Bahwa permohonan Pemohon tidak semata soal perselisihan perolehan suara, antara suara sah dan suara tidak sah, tetapi jauh lebih dalam bahwa KPUD sudah mengamputasi hak konstitusional warga Banjarbaru dengan meniadakan kolom kosong pada Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal;
8. Bahwa termohon yang tidak menjalankan Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait mekanisme kolom kosong tidak bergambar dalam Pilkada 1 (satu) Pasangan Calon menurut pemohon telah melanggar **Undang-Undang Dasar 1945**:
Pasal 18 ayat 4; "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis."
Pasal 22E ayat 1; "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."
9. Bahwa termohon yang menyalahgunakan Keputusan KPU RI Nomor 1774 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 23 November 2024, hingga hanya menetapkan perolehan calon tunggal sebesar 36.135 sebagai satu-satunya suara sah tanpa pembandingan, padahal suara tersebut hanya sebesar 31,45% dari seluruh suara masuk, atau hanya 18,45% dari total DPT merupakan pelanggaran **Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2**; *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."*
10. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15

April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

11. Bahwa sebagaimana perkara antara Bakal Calon Anggota DPD RI, Irman Gusman dengan KPUD Sumatera Barat, Mahkamah Konstitusi berkenan menerima gugatan Permohonan dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan amar Putusan Perkara Nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi Jakarta pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarbaru Tahun 2024.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota Banjarbaru sebagai berikut:

Tabel 1.A

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	36.135

(Berdasarkan tabel di atas Termohon sengaja tidak menampilkan jumlah suara tidak sah. Namun demikian, angka yang dimunculkan Termohon pada tabel di atas juga tidak lazim, karena hanya menampilkan perolehan satu pasang calon, tanpa pembandingan. Sejatinya, Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon/Calon Tunggal menggunakan mekanisme kolom kosong tidak bergambar).

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2A

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	36.135
2.	Kolom Kosong Tidak Bergambar	78.736
Total Suara Sah		114.871

(Berdasarkan tabel di atas Kolom Kosong Tidak Bergambar berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 78.736 suara)

3. Perolehan angka 2 merupakan angka mayoritas dari coblosan pada Calon Nomor Urut 2 yang dianggap tidak sah oleh Termohon, karena Calon tersebut didiskualifikasi pada tanggal 31 Oktober 2024, 27 hari sebelum pencoblosan. Seharusnya, pasca diskualifikasi, Termohon menerapkan skema kolom kosong tidak bergambar, namun sampai saat pencoblosan tidak pernah dilakukan;
4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya suara yang seharusnya masuk ke dalam kolom kosong tidak bergambar oleh Termohon dimasukkan ke

dalam surat suara tidak sah, sehingga Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang seharusnya dimenangkan oleh kolom kosong tidak bergambar menjadi dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby-Wartono;

5. Bahwa selisih perolehan suara atau lebih tepatnya kejanggalan perolehan suara dalam Pilkada Kota Banjarbaru dimana suara TIDAK SAH mencapai 68,54% dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa Pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945:

Pasal 18 ayat 4;

"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis."

Pasal 22E ayat 1;

"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."

Dimana Termohon dengan sengaja melakukan pengabaian terhadap Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 **Pasal 54C Ayat 2** yang menyebutkan: *"Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar"*.

6. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang telah diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024. Hal ini dikarenakan telah terjadi kecurangan-kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon nomor urut 01 dalam proses perhitungan maupun pelaksanaan dari Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 ini; **(Vide P-1)**

7. Bahwa Pada hari pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, ditemukan semua surat suara masih terdapat gambar pasangan calon nomor urut 02 yang telah di batalkan pencalonannya oleh KPUD Kota banjarbaru berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang seharusnya gambar tersebut sudah tidak ada dan harus digantikan kolom kosong tidak bergambar, namun nyata nya hal tersebut tidak di lakukan oleh Termohon sehingga Termohon beralasan menggunakan **Pasal 5 Keputusan KPU RI Nomor 1774 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang di tetapkan pada tanggal 23 November 2024**, yang isinya apabila masyarakat mencoblos surat suara gambar pasangan calon yang telah di batalkan pencalonannya oleh KPUD Kota Banjarbaru berdasarkan rekomendasi bawaslu / pengadilan maka akan dinyatakan sebagai SUARA TIDAK SAH. Hal tersebut adalah suatu hal yang keliru karena tafsir yang sesungguhnya adalah hal tersebut dapat terjadi apabila ada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, apabila hanya satu pasangan calon seharusnya Termohon menggunakan dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , dan Walikota Menjadi Undang-Undang **Pasal 54C Ayat (2)** yang berbunyi "*Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar*".

Bahwa walaupun sudah terdapat gejala dari masyarakat atas permasalahan surat suara tersebut namun nyatanya Termohon seolah diam dan melegalkan kecurangan tersebut, sehingga pada saat pemilihan hanya 50 % masyarakat yang datang ke TPS untuk melakukan hak pilih mereka dan hasilnya pilkada tahun ini di menangkan oleh SURAT SUARA TIDAK SAH dengan perolehan suara 78.736 suara dan SURAT SUARA SAH hanya 36.135 suara; **(Vide P-22, P-23, P-24, P-25)**

8. Bahwa saat perhitungan suara berlangsung, seolah tidak terjadi apa-apa lantas Suara Sah yang memiliki jumlah suara 36.135 suara di klaim menjadi pemenang pilkada kota banjarbaru, padahal seperti kita ketahui SURAT SUARA TIDAK SAH memiliki suara 78.736 sehingga itu

berarti mayoritas masyarakat kota banjarbaru tidak menginginkan Paslon Lisa -Wartono untuk menjadi walikota dan wakil walikota terpilih namun di paksa untuk di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 1774 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang di tetapkan pada tanggal 23 November 2024, yang jelas terlihat bahwa hak konstitusional warga banjarbaru telah di selundupkan oleh oknum-oknum yang haus akan kekuasaan sehingga menghalalkan segala cara untuk menjadi pemimpin di kota banjarbaru;

9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagai berikut :

TERSTRUKTUR

Gerakan pelanggaran Undang-Undang dan penyalahgunaan aturan ini dilakukan secara berjenjang rapi. Instruksi turun dari KPUD Provinsi kepada KPUD Kota Banjarbaru, lanjut hingga penyelenggaraan di TPS sampai proses penetapan hasil suara.

KPUD Provinsi Kalsel menginformasikan melalui media massa baik elektronik maupun cetak dan online, bahwa alasan bersandar Keputusan KPU RI Nomor 1774 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang di tetapkan pada tanggal 23 November 2024; Suara untuk Calon yang Sudah Didiskualifikasi Dimasukkan ke dalam suara tidak sah. Instruksi itu, tentu saja juga diturunkan resmi kepada KPUD Kota Banjarbaru, lalu KPUD Kota Banjarbaru meminta KPPS untuk melaksanakan perhitungan dengan cara yang menurut kami salah jalan tersebut, hingga berlanjut kepada proses rekapitulasi dan penetapan calon. Sejatinya, mereka paham dan sadar sudah salah jalan. Namun tetap dilaksanakan, dilanjutkan, dan dipaksakan.

SISTEMATIS

Upaya atau skenario yang cenderung terbaca untuk memenangkan satu pasangan calon tertentu ini, tampak dilaksanakan sejak proses pendaftaran pasangan calon:

1. Saat Proses Pendaftaran Calon, 27 sd 29 Agustus 2024
 - o Proses pendaftaran oleh pasangan calon yang akhirnya didiskualifikasi setelah sebulan masuk massa kampanye, tampak sedikit rumit dengan pemeriksaan ketat dan waktu yang agak lama. Berkas-berkas pun harus diserahkan lengkap.
 - o Proses pendaftaran oleh pasangan calon yang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang, tampak lebih ringkas, cepat, bahkan map-map yang diserahkan pun terlihat seperti map kosong.
 - o Walaupun keduanya akhirnya dinyatakan memenuhi syarat.

2. Saat akan penetapan pasangan calon. 22 September 2024;
 - o KPUD Kota Banjarbaru menjadi KPUD terakhir di Kalimantan Selatan yang mengumumkan penetapan pasangan calon. Alasannya, ada partai pengusul 02 yang menarik dukungan (yang kemudian ternyata tidak terbukti benar, setelah Sekretaris Jenderal Partai yang disebut menarik dukungan tersebut berhasil dihadirkan oleh pasangan calon melalui saluran zoom meeting dan mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak pernah menandatangani surat penarikan dukungan).

Secara aturan, KPUD Banjarbaru tidak boleh menunda-nunda penetapan calon dengan alasan penarikan dukungan partai pengusul. Sebab, Partai yang dukungannya sudah didaftarkan ke KPUD dan diterima oleh KPUD, tidak bisa ditarik lagi. Toh, walaupun ditarik, dukungannya tetap akan diberikan kepada pasangan calon yang sudah didaftarkan. Sehingga, alasan menunda pengumuman penetapan calon karena ada penarikan dukungan dari partai pengusul, sangat tidak bisa dibenarkan. Dan saat proses ini, tampak KPUD Provinsi pun melakukan intervensi.

3. Saat pendiskualifkasian pasangan calon. 31 Oktober 2024;
 - o Informasi awal pendiskualifkasian oleh Ketua KPUD Kota Banjarbaru hanya dilakukan pada satu media online, pada waktu tengah malam. Setelah terjadi

keributan di masyarakat, barulah Ketua KPUD Kota Banjarbaru menggelar jumpa pers, itu pun dilakukan dengan suasana yang sangat tidak resmi, dimana Ketua KPUD menyampaikan sesuatu hal yang penting dengan busana yang tidak formal, hanya mengenakan kaos oblong.

- Proses pendiskualifikasian juga bisa disebut janggal dan dipaksakan, dimana proses penerimaan dan penyelesaian aduannya dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, bukan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru, padahal pemilihannya hanya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Bukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. **(Vide P-6)**
- Dari enam hal yang dilaporkan, dua diantaranya dianggap melanggar yaitu Program Angkutan Juara dan Pembagian Sembako Bakul Juara yang dikaitkan dengan Tagline Pilkada yang digunakan petahana. Padahal, kata Juara pada program Angkutan Juara dan Bakul Juara merupakan program yang berkaitan dengan visi-misi Pemerintah Kota Banjarbaru 2021-2025 yang berbunyi BANJARBARU JUARA. Adapun tagline Pilkada Petahana berbunyi KERJA NYATA SEMAKIN JUARA. Menariknya, Tagline KERJA NYATA SEMAKIN JUARA itu juga dilaporkan sebagai pelanggaran, namun dinyatakan BUKAN PELANGGARAN oleh Bawaslu Kalsel. **(Vide P-18)**
- Pasangan nomor urut 02, yang maju sebagai petahana hanyalah Calon Walikota an Aditya Mufti Ariffin, sementara pasangannya yakni Calon Wakil WaliKotanya an Said Abdullah bukanlah petahana. Namun KPUD Kota Banjarbaru mendiskualifikasi keduanya (sepasang).

4. Pasca pendiskualifikasian calon. 31 Oktober 2024 sd Hari Pemilihan.

- KPUD Provinsi Kalsel dan KPUD Kota Banjarbaru irit informasi terkait bagaimana keberlanjutan proses Pilkada di Kota Banjarbaru. Masyarakat tidak diberi informasi jelas apakah akan ada kotak kosong atau ada kebijakan khusus.
- Informasi simpang siur, Pada rapat koordinasi KPUD Kota Banjarbaru dengan Komisi I, Jum'at 8 November 2024, Ketua KPUD Kota Banjarbaru menyampaikan akan mencetak surat suara baru bergambar kotak kosong, dan dengan enteng menyebut Percetakan Ulang bisa diselesaikan dalam waktu 1x24 jam.

- Pada bagian lain, di media-media online dan akun-akun medsos, KPUD Provinsi Kalsel menyatakan telah berkoordinasi dengan KPU RI, bahwa tidak ada pencetakan ulang surat suara, namun suara yang masuk ke pasangan 02 nantinya akan dimasukkan ke dalam suara kotak kosong. **(Vide P-16, P-17)**
- Kenyataan yang terjadi: CETAK ULANG SURAT SUARA TIDAK DILAKUKAN DAN SUARA YANG MASUK KE 02 DIANGGAP SEBAGAI SUARA TIDAK SAH.
- Pemantau-Pemantau Pemilihan yang mendaftarkan diri ke KPUD Kota Banjarbaru tak kunjung diberikan Sertifikat Akreditasi. Kalaupun ada, dipilih pemantau yang menurut mereka tidak akan berani menyuarkan kondisi yang terjadi. Selebihnya, tidak ditanggapi. **(P-14)**
- Debat calon hanya dilakukan sekali, karena Paslon 01 tampak tak bisa berkata-kata dalam menjawab pertanyaan atau terbata-bata saat debat/berargumen. Terlebih Calon Wakilnya dalam kondisi tidak sehat yang juga tak bisa banyak berkata-kata.
- H-5 hingga H-3 Pencoblosan, pembagian sembako kepada masyarakat berupa minyak goreng dan gula pasir disertai gambar paslon 01 banyak terjadi di masyarakat, foto dan video beredar dimana-mana, namun tidak ada tindakan apapun dari Bawaslu Kota Banjarbaru dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. **(Vide P-13)**
- Puncaknya, KPUD Kota Banjarbaru tidak menerapkan teknis KOLOM KOSONG pada Pemilukada Bercalon Tunggal. Suara SAH hanya untuk Paslon 01. Dengan kata lain, selain mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, KPUD Kota Banjarbaru pun mendiskualifikasi KOLOM KOSONG.

MASIF

Tindakan pelanggaran oleh KPUD Kota Banjarbaru ini terjadi menyeluruh dan Masif di seluruh TPS Kota Banjarbaru yang terdiri dari 403 TPS yang tersebar di lima kecamatan atau 20 kelurahan.

Selain melanggar Undang-Undang, tindakan yang dilakukan KPUD Kota Banjarbaru telah "merusak" akal sehat dan secara terang-terangan merampas hak pilih masyarakat. Bagaimana mungkin, pemilihan dilakukan tanpa memberi opsi pilihan tidak setuju yang sudah diatur oleh Undang-Undang yaitu Kolom Kosong Tidak Bergambar;

1. Bahwa berdasarkan pelanggaran Termohon yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut mengakibatkan, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru adalah Inkonstitusional karena Pasangan Calon yang terpilih dan ditetapkan oleh Pemohon sebagai pemenang pemilihan telah bertentangan secara substansi dengan norma **Pasal 54D** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan:
"KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah".

Sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak memiliki legitimasi berdasarkan Undang-Undang untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru 2024 karena memang hanya dipilih oleh 36.135 suara dari masyarakat Banjarbaru yang menyalurkan suaranya sejumlah 114.871 suara;

2. Berdasarkan kronologi-kronologi yang telah disebutkan sebelumnya maka Pemohon dapat membuktikan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sehingga hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sah dalam pelaksanaan dan perhitungannya;

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	36.135 suara
2.	Kolom kosong tidak bergambar	78.736 suara
Total Suara Sah		114.871 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kota Banjarbaru pada tanggal 25 September 2025 dengan dimulai dari tahapan pendaftaran calon sebagaimana Pilkada yang dimenangkan oleh Kolom Kotak Kosong;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON

al. su

AHMAD SUARDI, S.H., M.H., C. Med.



DHIENO YUDHISTIRA, S.H., M.H.,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FITRUL UYUN SADEWA, S.H.